SALINAN PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami, yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, semula Pemohon **sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslih, S.H, advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Muslih, S.H., dan Rekan, beralamat Jl. Teluk Tiram Darat, atau Antasan Raden Muara, RT.3 No. 28, Banjarmasin, semula Termohon**, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat -surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijk verklaard*).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000-, (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriyah tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Martapura, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Pebruari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 20 Pebruari 2018, yang pada pokoknya Pembanding berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima permohonan Pembanding untuk izin poligami dengan ISTRI KEDUA;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 15 Pebruari 2018, sedang Terbanding telah diberitahu pada tanggal 26 Pebruari 2018, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Pebruari 2018, sedang Terbanding tidak melakukan *inzage,* sebagaimana Surat keterangan tidak melaksanakan inzage

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Maret 2018 dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/692/HK.05/3/2018 tanggal 16 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Pebruari 2018, dan Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg; Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan saksama berkas banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, memori banding, berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan dapat disetujui, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya baru menilai isi permohonan Pemohon yang antara lain posita dengan Petitum saling kontradiktif, dimana Pemohon mendalilkan telah menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan telah mempunyai seorang anak, sedangkan dalam petitumnya Pemohon mohon agar diberi izin untuk berpoligami dengan istri kedua bernama ISTRI KEDUA, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping tersebut pada posita angka 1 Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kecamatan kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor A4/1072/55/III/91 tanggal 03 Maret 1991) dan tidak disertakan foto copy kutipan akta nikah dimaksud, sedangkan pada posita angka 2 mendalilkan setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan A.Yani km RT.002 No.RW 001 Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar selama 20 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 2.1. Melisa Anwar Binti Anwar Rahmatullah 25 tahun, 2.2. ... dst;

Menimbang bahwa, berdasarkan Buku Provensi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provensi Kalimantan Selatan, di Kota Banjarmasin tidak diketemukan Kecamatan Barat Kecamatan Kota Banjarmasin, yang ada adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan **Banjarmasin Barat**, yang berarti bahwa di Kota Banjarmasin tidak ada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kecamatan Kota Banjarmasin, karena kedudukan Kantor Urusan Agama di ibu kota kecamatan atau di wilayah Kecamatan tersebut; Selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan, “setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon ... selama 20 tahun”, Pemohon tidak memberikan penjelasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan A. Yani km 12,200 RT.002 RW. 001 Pemohon dan Termohon tinggal dimana, di rumah siapa, berapa tahun lamanya. Dengan tidak adanya penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Pemohon menikah dengan Termohon baru 20 tahun sudah mempunyai anak yang pertama sudah berusia 25 tahun, kontradiktif dengan posita nomor 1 dimana pernikahan Pemohon dengan Termohon dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada tanggal 3 Maret 1991 yang berarti pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga diajukan permohonan ini sudah berlangsung selama 26 tahun 8 bulan 3 hari. Dengan demikian menambah rancu dan tidak jelasnya dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata surat gugatan harus memuat tiga unsur pokok, yakni identitas para pihak, fundamentum petendi atau posita, dan petitum atau tuntutan (vide Pasal 8 Nomor 3 RV), Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek halaman 17 dinyatakan, bahwa, "suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas... dst, posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasar hukum", Petitum harus berdasarkan hukum dan didukung oleh posita yang jelas, Posita yang tidak di dukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterima (Prof. Dr. H. Abd. Manan, SH., S.IP, M.Hum dalam Bukunya berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, halaman 32);

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam bernama Syekh Burhanuddin Ibrahim Al Bajuri. dalam Kitabnya Al Bajuri Juz II halaman 230 berbunyi :

ويشترط لكل دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل فيه المدعى ما يدعيه

Artinya : *Syarat bagi setiap gugatan harus diajukan secara terperinci dan jelas, yakni Penggugat harus memerinci dengan jelas tentang gugatannya dan tentang apa yang ia gugat;* Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/l970, tanggal 21

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopember l970, yang abstraksi hukumnya disimpulkan, bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, juga tidak didasarkan posita yang jelas, maka harus dinyatakan *tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon izin poligami dengan petitum Primer (1) Mengabulkan permohonan Pemohon; (2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan istri kedua bernama ISTRI KEDUA (alm); (3) dst.... apabila dikaitkan dengan posita permohonan Pemohon angka 3, yang menyatakan bahwa Pemohon sudah menikah (poligami) dengan seorang perempuan nama : ISTRI KEDUA dst.... menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak, namun tidak dijelaskan kapan menikahnya, hari, tanggal, bulan, dan tahunnya, demikian juga syarat dan rukun nikah, saksi-saksinya, maskawinnya dst.... dan harus dibuktikan dengan Akta Nikah, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Kalau Pemohon sudah menikah secara sah dan jelas kapan dan dimana dilaksanakannya namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena tidak atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka bukan izin untuk berpoligami melainkan itsbat nikah, sesuai Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; Hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag, tahun 2013, halaman 144 angka (4), kalau permohonan izin poligami, Pemohon belum menikah dalam arti baru akan menikah dengan calon istri keduanya, atau ketiganya dst....;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut : (1) Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya; (2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin (mungkin maksudnya Pengadilan Agama Martapura) Nomor 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp, tanggal 25 Januari 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengadili sendiri: (1) Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding seluruhnya; (2) Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan wanita yang bernama ISTRI KEDUA BANDING; (3) Menyatakan anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI KEDUA BANDING; (4) dst.....";

Menimbang, bahwa dalam Memori banding petitum "mengadili sendiri" pada angka (2) yang menyatakan "Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan wanita yang bernama ISTRI KEDUA BANDING;" ini adalah petitum itsbat nikah, bukan petitum izin poligami, disamping itu penulisan nama wanita yang dinikahi Pemohon ada perbedaan, pada permohonan tingkat pertama bernama ISTRI KEDUA sedangkan pada tingkat banding bernama ISTRI KEDUA BANDING (tanpa menyebut XXXX), walaupun yang dimaksud orangnya satu, namun hal itu tidak dibenarkan dan mengakibatkan ketidak jelasan wanita yang akan/telah dinikahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang setatus anak yang dimohonkan oleh Pemohon pada Memori banding petitum angka (3) "Menyatakan anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI KEDUA BANDING"; adalah tergantung pada status pernikahan Pemohon dengan ibu dari anak dimaksud, kalau pernikahannya sah, maka anak yang lahir dalam atau akibat dari pernikahan tersebut juga sah, (Vide Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan); Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum, dan H. Supangkat, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Drs. H. Syahruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Drs.H. Arfan Muhammad,S.H.,M.Hum	H. Supangkat, S.H., M.Hum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. Syahruddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Banjarbaru, 6 April 2018
Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan
Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)